



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 17 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxx, RT.002/RW.004, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxx sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxx, RT.004/RW.003, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2008 , di hadapan Penghulu KUA Kecamatan Tobelo, dengan wali nikah wali hakim (Xxxx) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing masing bernama: Bapak Xxxx dan Bapak Xxxxserta mahar berupa seperangkat alat shalat, akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon dan Termohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah duda dan memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Termohon adalah janda namun tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT.004/RW.003, Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah sendiri) selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Termohon pindah dan tinggal di RT.004/RW.003, Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (keluarga Pemohon), sampai sekarang;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 5.1 Termohon menyiram air es terhadap Pemohon yang sedang tidur dikarenakan cemburu melihat foto Pemohon dengan seorang perempuan yang menurut Pemohon itu adalah sepupu Pemohon;
  - 5.2 Terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon yang berakhir di kantor polisi;

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Termohon juga tidak menjalin hubungan baik dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

5.4 Termohon juga tidak berperilaku baik dengan ibu Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017, setelah kejadian perkeltahan yang berakhir di kantor polisi, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau tinggal bersama, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 5 tahun;

7. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di RT.004/RW.003, Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah sendiri), sedangkan Termohon tinggal di RT.004/RW.003, Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah keluarga Pemohon);

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan Termohon Termohon binti Xxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 17 oktober 2008, di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Di sisi lain, tidak nyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, pada sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, dalam sidang pembuktian pada tanggal 12 Oktober 2022 setelah Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim telah memeriksa adanya perbedaan antara keterangan Pemohon dalam hal status anak dalam Kartu Keluarga Pemohon dan dalam posita permohonan Pemohon. Dalam sidang, setelah Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam Kartu Keluarga tercatat terdapat anak Pemohon dengan Termohon. Terhadap hal tersebut, oleh Pemohon dibantah karena yang benar anak-anak tersebut

Halaman 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Pemohon dengan mantan istri Pemohon. Kartu Keluarga Pemohon tersebut oleh Pemohon diterangkan saat proses pembuatan keliru. Pemohon kemudian menerangkan bahwa karena kekeliruan data dalam Kartu Keluarga itulah, Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan isbat cerai agar dapat mengeluarkan nama Termohon dalam Kartu Keluarga tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menanyakan status wali nikah Pemohon dan Termohon yang diterangkan oleh Pemohon adalah wali hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo. Atas keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk memastikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara tentang catatan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut. Atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh surat keterangan apapun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo tersebut, karena sebenarnya Pemohon telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2021 lalu dan tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo;

Bahwa, Majelis Hakim kembali menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari permohonan isbat cerai talak Pemohon tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim kembali menanyakan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pemohon tersebut. Atas pertanyaan tersebut, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebenarnya karena Pemohon hendak memperbarui data dalam Kartu Keluarga yang masih mencantumkan nama Termohon, sedangkan Pemohon sebenarnya sudah menikah dengan wanita lain secara sah, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 15 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen

Halaman 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 21 Oktober 2021. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal 1 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 4 September 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 12 Mei 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxx atas nama Pemohon dengan istri yang bernama Xxxx binti Xxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tertanggal 23 Mei 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 04 Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo,

Halaman 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Xxxx pada bulan Oktober 2008 di rumah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Penghulu KUA akan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa wali nikah Termohon adalah Penghulu KUA;
- Bahwa saksi nikah ada 2 (dua) orang, yakni bapak Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu mas kawinnya berupa apa dan berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tidak tahu status Termohon janda cerai hidup atau janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan atau halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Desa Xxxx Kecamatan Tobelo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sudah berpisah;

Halaman 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebenarnya permasalahan Pemohon dan Termohon. Saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran keduanya hanya 1 (satu) kali kira-kira 5 (tahun yang lalu);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi apalagi menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 04, Desa **Xxxx**, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa **Xxxx** pada tahun 2008 di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu maharnya berupa apa dan berapa
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Penghulu KUA Kecamatan Tobelo, akan tetapi saksi tidak tahu namanya;

Halaman 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah ada 2 (dua) orang, akan tetapi saksi tidak tahu namanya karena saksi sebagai tamu undangan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon berstatus duda cerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan Termohon berstatus janda tidak punya anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu Termohon berstatus janda cerai hidup atau janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Desa Xxxx Kecamatan Tobelo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sudah berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya apa tapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kapsalon milik Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran keduanya hanya 1 (satu) kali saja, tetapi waktunya saksi lupa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3-4 tahun lalu, Termohon yang keluar dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon di Desa Xxxx, sementara Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di desa yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi atau tidak sejak pisah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat istri Pemohon yang baru dan sekarang lagi hamil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkan dan tidak menyampaikan bantahan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan kumulasi ini merupakan permohonan gabungan dengan posisi isbat nikah sebagai pokok permohonan dan cerai talak merupakan asesorisnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ajaran Agama Islam namun pernikahan tersebut belum dicatatkan, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan bukti P.2 yang akan dipertimbangkan berikutnya, kediaman Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam setiap persidangan melalui nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Disamping itu, Pemohon yang juga memohon isbat nikah dengan alasan perceraian, tetap harus dapat membuktikan sah dan tidaknya perkawinan Pemohon dan Termohon sebelum lebih lanjut memeriksa pokok sengketa perceraian dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim juga menilai bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Morotai di Tobelo menyatakan sah perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008, serta mengajukan ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya adalah isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pemeriksaan isbat nikah dalam penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan satu kesatuan dalam keputusan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan alat bukti surat, Majelis Hakim menilai terdapat kontradiksi antara posita dan petitum permohonan Pemohon, dengan bukti-bukti surat Pemohon. Ternyata, dalam sidang, Pemohon mengakui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* utamanya adalah untuk memperbarui data dalam Kartu Keluarga (bukti P.2) untuk memasukan istri Pemohon yang sah sesuai bukti P.3 dalam Kartu Keluarga tersebut, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Terhadap isinya bukti surat tersebut, kecuali bukti P.2 yang isinya dibantah oleh Pemohon, bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 merupakan Kartu Keluarga atas

Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan Termohon. Alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon sebagai kepala keluarga yang telah memiliki istri/Termohon dengan status kawin belum tercatat serta terdapat 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon. Terhadap bukti P.2 tersebut akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan dengan **Xxxx** yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 1 September 2021 sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan **Xxxx** yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan **Xxxx** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan **Xxxx** terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah menikah sejak tanggal 2 September 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir anak yang kedua dan anak yang ketiga dari pasangan suami istri **Xxxx** dengan **Xxxx**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai dengan seseorang yang

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Xxxx binti Xxxx** pada tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa alat bukti surat berikut ini;

Menimbang, bahwa terdapat kontradiksi antara bukti P.4 dan P.5 dengan bukti P.2 dimana kedua anak Pemohon adalah dari seorang Ibu yang bernama Xxxx sementara dalam bukti P.2 (Kartu Keluarga) menerangkan bahwa kedua anak Pemohon mempunyai ibu adalah Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4 dan P.5 tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori batas minimal pembuktian akta otentik, nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimalnya bisa berubah jika terdapat bukti yang setara dan sempurna, sehingga mampu menggoyahkan eksistensi akta otentik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu Keluarga tersebut jika dikaitkan dengan pengakuan Pemohon bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Istrinya terdahulu yang bernama Xxxx, ternyata dikuatkan dengan bukti P.4 dan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran. Terlebih, jika dikaitkan dengan tanggal kelahiran anak pada bukti P.4 tercatat lahir pada tanggal 15 Juli 2002, dan pada bukti P.5 tercatat lahir pada tanggal 14 Maret 2004 dengan waktu perkawinan Pemohon dan Termohon yang didalilkan dalam posita yakni tanggal 17 Oktober 2008, ternyata tidak sesuai. Dengan demikian, dapat disangkakan oleh Majelis Hakim (*rectelijke vermoeden*) sesuai maksud Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg, nyata ditemukan bahwa kedua anak tersebut tidak lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008 tersebut. Dengan demikian, terlepas boleh atau tidaknya Majelis Hakim menguji keabsahan suatu akta autentik, akan tetapi Majelis Hakim meyakini bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat lainnya, maka bukti P.2 berupa Kartu Keluarga tersebut tidak sempurna dan tidak mengikat lagi karena dikalahkan oleh bukti-bukti yang lain;

Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Xxxx** dan **Xxxx**. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat para Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Pemohon. Saksi-saksi tersebut merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) dan (2), dan Pasal 175 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas menerangkan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan dalil Pemohon, bersesuaian pula satu dengan yang lainnya, dan diperoleh berdasarkan pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2008, di hadapan Penghulu KUA Kecamatan Tobelo, dengan wali nikah wali hakim (**Xxxx**) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki masing masing bernama: Bapak **Xxxx** dan Bapak **Xxxx**, akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui mahar nikah Pemohon dan Termohon, maupun status Termohon saat menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, yakni dengan istri bernama **Xxxx binti Xxxx**;
- Bahwa Pemohon baru bercerai dengan istri pertamanya yang bernama **Xxxx binti Xxxx** pada tanggal 23 Mei 2013;

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan wanita bernama **Xxxx** pada tanggal 2 September 2021 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa saat Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008, terbukti bahwa Pemohon masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan perempuan yang bernama **Xxxx binti Xxxx**. Oleh karenanya, patut dinilai bahwa dalam pernikahan tanggal 17 Oktober 2008 tersebut, Pemohon beristri lebih dari 1 (satu) orang wanita, yang mana dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon seharusnya memperoleh Izin Pengadilan terlebih dulu sebelum melangsungkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti adanya izin Pengadilan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang sesuai maksud ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum"* jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa *"seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"*, yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur kewajiban memperoleh izin Pengadilan bagi suami yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa *"permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak"*, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *Itsbat Nikah* dapat diajukan atas

Halaman 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam perkara *a quo* bahwa saat menikah Pemohon berstatus masih terikat dalam perkawinan dengan wanita yang lain dan baru bercerai pada tanggal 23 Mei 2013. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon saat menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008 masih terikat dengan perkawinan lain, secara hukum melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta status Termohon ketika menikah yang diterangkan oleh Pemohon dalam posisinya adalah janda. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata tidak ditemukan satu pun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang status Termohon sebagai kategori tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*), khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan wanita bernama **XXXX** sejak tanggal 2 September 2021 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon dengan status kawin tidak tercatat, patut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mengikat secara hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan pula bahwa bila permohonan Pemohon

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum angka 2 dikabulkan akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008 tidak beralasan secara hukum, dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu petitum angka 2 yakni menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008 harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok yakni isbat nikah ditolak sedangkan permohonan cerai talak merupakan asesor, maka Majelis Hakim berpendapat maka petitum angka (3) permohonan cerai talak Pemohon juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.**

**Fahri Latukau, S.H.I**

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Kadri, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan Pemohon E-Court	: Rp	0,00
- Panggilan Termohon	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).